



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR : 56/UN11.7/KPT/2021
TENTANG**

**PENUNJUKAN TIM UNIT SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF)
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

- Menimbang: a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala, maka perlu ditunjuk tim yang bertugas untuk itu;
b. Bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 48 Tahun 2015 jo. Nomor: 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala;
6. Peraturan Menristekdikti R.I Nomor : 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Menteri Keuangan R.I Nomor: 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
8. Keputusan Menristekdikti R.I Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala;
9. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 691/UN11/KPT/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
11. Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 1683/UN11/KPT/2020 tentang Pemberian Delegasi Wewenang kepada Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Syiah Kuala;
12. DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Nomor SP DIPA-023.17.2.677570/2021.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG PENUNJUKAN TIM UNIT SATUAN JAMINAN MUTU FAKULTAS (SJMF) FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS SYIAH KUALA**
- KESATU : Menunjuk Saudara-saudara yang namanya tercantum pada daftar lampiran keputusan ini sebagai Tim Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala;
- KEDUA : Segala biaya yang diakibatkan oleh keluarnya Keputusan ini dibebankan pada dana PNPB Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala dalam DIPA BLU Universitas Syiah Kuala Tahun 2021 yang sesuai dengan Peraturan Keuangan;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021 dan apabila dalam penetapan ini kemudian ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh

Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
/ DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, /

Prof. Dr. dr. Ma'mun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Syiah Kuala di Darussalam.
2. Yang bersangkutan.
3. Peringgal.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor : 56/UN11.7/KPT/2021 tanggal 5 Februari 2021
Tentang Penunjukan Tim Unit Satuan Jaminan Mutu Fakultas (SJMF) Fakultas Kedokteran
Universitas Syiah Kuala

No.	Nama/NIP	Gol.	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim	Tugas dalam Tim
1	2	3	4	5	6
1.	Dr. dr. Imran, SpS, M.Kes 19660416 199702 1 001	III/c	Dosen Tetap	Ketua	Ketua
2.	dr. Marisa, M.Gizi, Sp.GK 198501012010122003	III/b	Dosen Tetap	Sekretaris	Sekretaris
3.	Mirza, S.Psi., M.Si 198107312008121001	III/c	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pengembangan Mutu dan Audit
4.	dr. Mirnasari Amirsyah, Sp.BP-RE 197804192008122002	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pengembangan Mutu dan Audit
5.	dr. Rezanisa Razali, M.Biomed 198204152008012014	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pengembangan Mutu dan Audit
6.	dr. Wilda Mahdani, M.Si, M.Ked Klin, Sp.MK 198105112006042001	III/a	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pembinaan Akreditasi
7.	dr. Indrita Iqbalawati, Sp.R 19610921 199003 2 005	IV/c	Dosen LB	Anggota	Divisi Pembinaan Akreditasi
8.	Rina Suryani Oktari, S.Kep, M.Si 198310122014042001	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pembinaan Akreditasi
9.	dr. Hafni Handayani, M.Sc 19810521 201212 2 002	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran
10.	dr. Muhammad Yusuf, Sp.B-KBD 197708152006041002	III/b	Dosen Tetap	Anggota	Divisi Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran

Ditetapkan di : Darussalam, Banda Aceh
Pada Tanggal : 5 Februari 2021

=====

An. REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN, *u*


Prof. Dr. dr. Maimun Syukri, Sp.PD-KGH., FINASIM
NIP 196112251990021001